

KONTROVERSI ANTARA FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI MAQHASID SYARIAH

Adam Fidaus, UIN Mataram

E-mail: adamdaus579@gmail.com

Mutawali, UIN Mataram

E-mail: wali.haqqi@yahoo.com

Saprudin, UIN Mataram

E-mail: saprudin@uinmataram.ac.id

Abstrak

Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan telah menjadi isu yang kompleks dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama: (1) Apakah terdapat kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang talak di luar pengadilan, serta (2) bagaimana perspektif maqashid syariah menilai perbedaan antara fatwa MUI dan ketentuan undang-undang terkait talak. Kontroversi ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan normatif antara hukum Islam yang diterapkan oleh MUI dengan regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan tersebut mempengaruhi praktik sosial pada masyarakat Muslim di Desa Bodak. Perspektif maqashid syariah kemudian digunakan untuk menilai tujuan dan manfaat di balik peraturan yang berbeda ini, dengan fokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan hukum, dan stabilitas keluarga. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat kontroversi antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan fatwa MUI mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Fatwa MUI menganggap talak di luar Pengadilan sah, sementara Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan talak dilakukan di Pengadilan Agama agar sah secara hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, perceraian di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori hajiyat, yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan, sehingga talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama untuk kepastian hukum.

Kata kunci: *Kontroversi talak, fatwa MUI, Undang-undang perkawinan, maqashid syariah, hukum Islam.*

Abstract

The controversy over extrajudicial divorce has become a complex issue in Islamic marriage law in Indonesia. This study aims to analyze two main focuses: (1) Is there a controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law No. 1 of 1974 on extrajudicial divorce, and (2) how the perspective of maqashid sharia assesses the difference between the MUI fatwa and the provisions of the law regarding divorce. This controversy arises because of the difference in normative approaches between Islamic law applied by the MUI and formal regulations set by the state. The MUI fatwa tends to allow extrajudicial divorce as long as certain conditions are met, while the Marriage Law requires the divorce process to be carried out in front of a court to obtain legal legitimacy. The approach used in this study is qualitative and content analysis methods that aim to explore how the two approaches influence social practices in the Muslim community in Bodak Village. The perspective of maqashid sharia is then used to assess the purposes and benefits behind these different regulations, with a focus on the protection of women's rights, legal justice, and family stability. The results of the study show that there is a controversy between the Indonesian Marriage Law and the MUI fatwa regarding divorces issued outside the Religious Court. The MUI fatwa considers divorces outside the Court to be valid, while the Indonesian Marriage Law requires divorces to be carried out in the Religious Court to be legally valid. From the perspective of maqashid sharia, divorce in the Religious Court is included in the category of hajjiyat, which aims to make life easier and avoid difficulties, so divorce should be carried out in the Religious Court for legal certainty.

Keywords: Divorce controversy, MUI fatwa, Marriage Law, maqashid sharia, Islamic law.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan untuk mengharmonisasikan antara ketentuan hukum agama dan aturan negara, terutama dalam hal hukum keluarga.

Isu talak di luar pengadilan menjadi salah satu topik yang menimbulkan perdebatan di masyarakat (Faizal, 2016), karena adanya perbedaan interpretasi antara pandangan syariah yang diwakili oleh MUI dan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah

Tahun 1974 serta perubahannya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Fikri et al., 2019).

Fatwa MUI memperbolehkan talak di luar pengadilan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (HM. Ichwan Sam, 2012), dengan tujuan menjaga hak suami dalam menjatuhkan talak sesuai ajaran agama.

Sementara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa talak harus melalui pengadilan (Kementerian Agam, 2019), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta memastikan proses hukum yang adil. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang tradisi agama di satu sisi, dan aturan negara, di sisi lain.

Lebih lanjut, dilema yang dirasakan masyarakat Indonesia dalam isu talak di luar pengadilan ini mencerminkan perbedaan nilai antara ketentuan agama dan peraturan negara. Di satu sisi, masyarakat memandang fatwa MUI sebagai panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan refleksi dari tradisi syariah yang menghargai hak-hak suami dalam proses perceraian (Kurniawan, 2022).

Namun di sisi lainnya, negara melalui Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Juanda et al., 2022) menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan (Hayati, 2015). Ini dimaksudkan untuk menjamin proses

yang legal dan transparan, serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak dalam perceraian.

Perbedaan ini dapat dianalisis melalui pendekatan maqhasid syariah atau tujuan syariah, yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) dan menghindari *mafsadah* (kerugian) (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Hasil observasi di tengah problematika masyarakat Desa Bodak, isu talak di luar pengadilan menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi. Mereka berhadapan dengan dua pandangan hukum yang memiliki dasar dalil kuat yaitu pandangan berdasarkan hukum fikih dan pandangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut salah seorang tokoh Agama setempat, banyak kasus dimana istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun, saat perkara ini ditinjau di pengadilan, hakim seringkali hanya menjatuhkan putusan talak satu. Hal ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, apakah mereka seharusnya mengikuti ketentuan hukum fikih, ataukah mematuhi putusan pengadilan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan konsep dasar, bahwa maqhasid syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek dasar dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rohmanu, 2009). Dalam konteks perceraian,

negara melalui aturan yang mewajibkan proses perceraian di pengadilan bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam perlindungan hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap dampak negatif dari perceraian yang dilakukan secara sepahak (Syahriar & Nafisah, 2020).

Namun, di sisi lain, ada anggapan bahwa fatwa MUI mengenai talak di luar pengadilan lebih praktis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang masih memegang adat dan tradisi Islam (Kharlie & Sh, 2020) yang membolehkan talak tanpa intervensi pengadilan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taisir*) dalam Islam (Azhar, 2019), yang mendorong solusi yang lebih mudah dan cepat dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara fatwa MUI dan aturan negara, yang mana keduanya sebenarnya dapat dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan menjadi tujuan utama, mengingat bahwa syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan menghindari kerugian dalam masyarakat.

Pendekatan *maqashid syariah* ini memungkinkan peneliti memahami bahwa pengaturan negara mengenai

talak di pengadilan bisa sejalan dengan tujuan syariah, yaitu melindungi pihak yang lemah dan mencegah kerugian akibat perceraian yang tidak teratur.

Dari uraian di atas, terlihat adanya perdebatan antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, serta hukum fikih mengenai perceraian yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, suatu perceraian dianggap sah jika dilaksanakan di depan pengadilan.

Namun, fatwa MUI menyatakan bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan tetap sah secara hukum Islam. Perbedaan pandangan ini tentu memunculkan kebingungan di tengah masyarakat, dalam menentukan acuan yang seharusnya diikuti, apakah mengikuti ketentuan hukum negara, atau melaksanakan tinjauan yang dijelaskan dalam hukum fikih yang sesuai fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada dua persoalan yaitu (1) apakah ada kontroversi antara fatwa MUI dan Undang-undang perkawinan di Indonesia mengenai talak di luar pengadilan? dan (2) Bagaimanakah perspektif *maqashid syariah* terhadap kontroversi antara fatwa MUI dan Undang-undang perkawinan di Indonesia tentang talak di luar pengadilan?

Dua persoalan tersebut di atas, menjadi fokus dalam penelitian ini, sehingga diharapkan ditemukan solusi yang lebih harmonis antara nilai-nilai agama dan kebijakan negara dalam masalah talak di masyarakat, yang tidak hanya dapat mengurangi dilema tetapi juga mendukung penerapan hukum yang berkeadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini akan memanfaatkan teori *maqhasid syariah* sebagai dasar analisis. Beberapa karya ilmiah dari tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi sumber utama seperti, al-Shatibi dalam "Al-Muwafaqat" dan Ibn Ashur dalam "Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah" memberikan panduan mengenai bagaimana maqhasid syariah dapat diterapkan dalam mengatasi perbedaan antara aturan agama dan hukum Negara (Rohmanu, 2009).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif (Straub et al., 1994), yaitu mengkaji atau menganalisa data-data yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doctrinal dan disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhammin, 2020).

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan. Pendekatan historis, konseptual, dan komparatif. Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang serta perkembangan regulasi terkait isu yang diteliti (Al-Fatih, 2023). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, bertujuan membangun argumentasi yang diperlukan dalam analisis kasus yang dibahas (Ani Purwati et al., 2020), sedangkan pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem hukum termasuk juga terhadap putusan pengadilan (Muhammin, 2020).

Data utama dari penelitian ini adalah Undang-undang perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fatwa MUI. Sedangkan data sekunder merupakan sarana yang akan penulis gunakan untuk melengkapi data primer, seperti buku, jurnal, literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Peneliti akan mengumpulkan data dengan mencari dari berbagai sumber yang ada seperti buku, jurnal dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Tujuan analisa data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi temuan-temuan sehingga menjadi data yang

rapi, terorganisir, cepat dan mudah difahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah putusnya perkawinan dalam Bab VIII, Pasal 38 hingga Pasal 41, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 pada Pasal 14 hingga Pasal 36, termasuk ketentuan teknis lainnya yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (Kementerian Agama, 2019).

Berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: kematian salah satu pihak, perceraian, atau putusan hakim. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya damai oleh Majelis Hakim gagal, serta apabila terdapat alasan kuat untuk bercerai karena tidak ada lagi harapan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga. Gugatan perceraian ini dapat diajukan baik oleh suami maupun istri, sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan bisa putus karena:

- (1) Kematian salah satu pihak, (2) Putus akibat perceraian, karena adanya beberapa penyebab seperti:
 - a) Talak atas inisiatif suami
 - b) *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisiatif isteri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan dapat ganti rugi atau tebusan (*iwad*).
 - c) *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas putusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukunya baik disengaja maupun tidak disengaja.
 - d) *Syiqoq*, yaitu konflik antara suami isteri yang tidak bisa di damaikan lagi.
 - e) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat (Fikri et al., 2019).

Karena itu, yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdaskan sistem hukum di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum dari suatu peristiwa harus diimplementasikan dalam peraturan hukum, termasuk dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian

Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah

halnya dengan peraturan cerai talak harus disandarkan kepada UU RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan proses penyelesaiannya, sehingga legalitas cerai talak di Indonesia adalah wajib dilakukan di Pengadilan Agama (Pitria et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa hukum cerai talak dari segi yuridis formal harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara yuridis formal apabila ada putusan Agama

Talak Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat sidang ijtima' yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya memutuskan bahwa talak yang di luar pengadilan agama hukumnya adalah sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak diatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti perceraian harus dipersaksikan dan harus dilakukan di depan hakim pengadilan. Namun ada pula ulama yang memberikan aturan yang longgar sekali seperti pendapat yang

mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak adalah hak suami.

Adapun ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI (Kementerian Agam, 2019) tersebut adalah (a) talak yang dilaksanakan di luar pengadilan hukumnya adalah sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. (b) *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. (c) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama. Sedangkan dasar penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyikapi status hukum talak di luar pengadilan agama yaitu Surah at-Talak ayat 1 dan 2 dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a (Halililah, 2021).

Kontroversi Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Kontroversi mengenai talak di luar pengadilan di Indonesia berpusat pada perbedaan pandangan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Komplikasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Halililah, 2021).

Kedua pandangan ini berbeda dalam hal prosedur yang harus diikuti

oleh suami ketika menjatuhkan talak kepadaistrinya.

1. Pandangan Fatwa MUI

Fatwa MUI umumnya mendasarkan pandangannya pada hukum fikih klasik yang membolehkan suami menjatuhkan talak kepada istrinya di luar pengadilan asalkan memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti adanya niat yang jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam pandangan ini, talak dianggap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di depan pengadilan. MUI berpendapat bahwa kewajiban agama lebih utama daripada ketentuan hukum negara jika terjadi konflik antara keduanya.

Contoh kasus dalam salah satu fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2005 (Hamzah, 2017), MUI menyatakan bahwa talak yang diucapkan suami secara verbal atau tertulis, meskipun tanpa melalui pengadilan, tetap sah di hadapan Allah selama memenuhi syarat-syarat talak menurut syariat Islam.

2. Pandangan Hukum Perkawinan Indonesia

Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 39, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115, mengharuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak,

serta memastikan hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan mut'ah (kompensasi pasca-perceraian), terpenuhi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/AG/2004, pengadilan menolak pengakuan cerai talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan, meskipun istri telah mengakui talak tersebut. Pengadilan menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan untuk melindungi hak-hak istri dan anak yang mungkin terlantar.

3. Akar Kontroversi

Kontroversi ini timbul karena dua faktor utama:

- Normatif-Formal dan Syariat dimana fatwa MUI lebih berorientasi pada pemahaman syariat yang tradisional, sementara Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip perlindungan hukum (*legal protection*) bagi pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak.
- Perlindungan hak-hak sipil yaitu Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan, berupaya memastikan bahwa perceraian dilakukan secara legal dengan pertimbangan keadilan, terutama terkait hak-hak finansial dan sosial bagi istri dan anak.

4. Dampak Sosial dan Hukum

Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia terutama di Desa Bodak Lombok tengah. Banyak masyarakat yang mengikuti fatwa MUI,

menyatuhkan talak secara syar'i tanpa mengurus perceraian di pengadilan. Akibatnya, terjadi masalah dalam status hukum perempuan, terutama terkait hak waris, status anak, dan administrasi kependudukan.

Sebagaimana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa di beberapa daerah, khususnya di wilayah pedesaan, suami lebih memilih menyatuhkan talak secara agama tanpa melibatkan pengadilan karena dianggap lebih cepat dan tidak membebani biaya. Namun, ini mengakibatkan ketidakjelasan status istri secara hukum sipil, sehingga mereka kesulitan mendapatkan hak-hak mereka setelah perceraian (Ariva, n.d.).

5. Perspektif Maqashid Syariah

Dari sudut pandang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), hukum Islam bertujuan untuk melindungi agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini kewajiban sidang pengadilan bisa dianggap sebagai bagian dari *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) karena memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi pasca-cerai.

Selanjutnya adalah talak syar'i di luar pengadilan, meskipun sah secara agama, sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak sipil istri, sehingga bisa bertentangan dengan maqashid syariah yang lebih luas.

Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Kontroversi Talak di Luar Pengadilan

Dari berbagai aspek perbandingan antara keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan hukum ikrar talak, sebagai berikut:

1. Berbagai bentuk ikrar talak dalam Islam, seperti ikrar talak bid'i, ikrar talak kinayah, ikrar talak oleh orang yang sedang mabuk, dan talak tiga sekaligus, menimbulkan perbedaan pendapat terkait keabsahannya (PUTRI, 2023). Keabsahan ikrar talak bid'i, ikrar talak kinayah, ikrar talak orang mabuk, dan talak tiga sekaligus.
2. Sedangkan ikrar talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat memungkinkan terjadinya adanya kewenang-wenangan suami dalam menyatuhkan ikrar talak terhadap isterinya karena tanpa melalui proses dan pengontrolan dari pihak manapun kecuali atas kehendak sendiri.
3. Keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam tidak dikaitkan dengan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak oleh suami sehingga tanpa alasan pun pihak suami

- dapat secara sah menjatuhkan ikrar talak terhadap isterinya.
4. Pihak isteri sebagai penerima putusan ikrar talak suaminya, tidak dapat membela diri dan menuntut hak-haknya terkait permasalahan perceraianya, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya.

Pada dasarnya, perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya diperbolehkan menurut hukum agama Islam (Dahwadin et al., 2020). Namun, perceraian tersebut tidak boleh menimbulkan kemudaran, terutama bagi istri dan anak-anak sebagai dampak dari perceraian itu. Perceraian seharusnya tidak menyebabkan adanya pihak yang terluka secara mendalam atau mengalami penderitaan berkepanjangan, baik hukum agama, maupun hukum perkawinan nasional (Dahwadin et al., 2020) yang memperbolehkan perceraian dengan syarat bahwa perceraian tersebut harus membawa rahmat dan kemaslahatan atau keluar dari situasi yang menyakitkan bagi suami dan istri yang mengalami konflik (Firmansyah, 2024).

Dalam fikih klasik, suami memiliki hak yang luas untuk menjatuhkan talak (Asmara & Andira, 2018), sehingga kapan dan di mana pun talak tersebut diucapkan, ia langsung dianggap sah. Namun jika dilihat dari sudut pandang perlindungan kepentingan keluarga, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat, cara ini tidak mewujudkan kemaslahatan dan justru sering merugikan, terutama bagi perempuan

(istri). Karena itu, demi tercapainya kemaslahatan, perceraian sebaiknya diproses melalui Pengadilan.

Penerapan hukum ikrar talak yang mensyaratkan proses melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menghendaki perceraian dilakukan dengan cara yang baik (SUSYLAWATI & Musawwamah, 2020).

Pendekatan ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ikrar talak, baik istri, anak-anak, maupun suami itu sendiri, karena kewajiban masing-masing pihak dalam menanggung konsekuensi perceraian diatur dengan jelas.

Talak sebaiknya dilakukan di depan Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Ulfah, 2017). Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi suami istri, tetapi juga mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dengan demikian, perceraian yang terjadi akan memiliki bukti sah berupa akta ikrar talak.

Meskipun dalam hukum Islam pembuktian perceraian tidak selalu membutuhkan akta ikrar talak (Kalsum, 2019), prosedur hukum yang

Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqasid Syariah

melibatkan Pengadilan bertujuan untuk mencegah talak dijatuhan secara sembarangan dan memastikan keseriusan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan berbagai teori yang dikemukakan oleh para pakar (Salim & Sh, 2021), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ikrar talak di depan Pengadilan Agama sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid as-syari'ah*).

Hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum positif, yang pada dasarnya mencakup keamanan, keadilan, ketertiban, ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta kepastian hukum yang melindungi kepentingan individu dalam masyarakat, khususnya dalam hukum keluarga (Nurhayati, 2011).

Pencapaian semua tujuan hukum syariat dan hukum positif tersebut diupayakan melalui peran pemerintah yang wajibkan ikrar talak oleh suami dilakukan di depan Pengadilan Agama, dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perceraian sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama karena dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar serta kepastian hukum. Sebelum Pengadilan mengeluarkan putusan, dilakukan penelitian mendalam untuk memastikan apakah alasan perceraian cukup kuat atau tidak. Hal ini juga sejalan dengan makna hadits yang menyatakan bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan

halal, namun dibenci oleh Allah SWT. Dengan menjalani proses perceraian di Pengadilan, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian karena suami tidak bisa menjatuhkan talak secara semena-mena.

Proses di depan hakim memastikan bahwa hak-hak istri dan anak tetap terlindungi, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta biaya hadhanah untuk anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Nurhayati, 2011).

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami dan mengikuti prosedur perceraian yang berlaku di Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan merupakan sumber istimbah hukum negara yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian melalui keputusan Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

1. Kontroversi muncul antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012 dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara No. 4 Tahun 2011 terkait talak yang dijatuhan oleh suami kepada istrinya di luar Pengadilan Agama. Dalam fatwa MUI, dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar Pengadilan Agama

- adalah sah. Namun, menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, talak yang dijatuahkan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1, yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar Pengadilan tidak diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia.
2. Dalam tinjauan maqashid syariah, perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan termasuk dalam kategori hajjiyat, yaitu hal yang sebaiknya ada untuk mempermudah kehidupan dan menghindarkan kesulitan. Oleh karena itu, talak sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Ani Purwati, S. H., MH, C. P. L., CPCLE, Ccm., CLA, C. T. L., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Ariva, T. (n.d.). *PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA BATANG MALAS, KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 207–226.
- Azhar, I. S. (2019). Fikih Wasathy. *Educators: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 6(2), 96–114.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170.
- Firmansyah, V. A. (2024). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt. G/2020/Pa. Sby)*. IAIN Kediri.
- Halililah, M. H. Bin. (2021). *Kehujahan Sadd Al-Žari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zahiri)*. UIN Ar-Raniry.

Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqasid Syariah

- Hamzah, M. M. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 127–154.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 215–227.
- HM. Ichwan Sam, A. N. S. (2012). *Ijma' Ulama Indonesia*.
- Juanda, E., Yulia, A., & Yuliasari, D. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:(Studi Kasus di Desa Pasirpanjang. *Pustaka Galuh Justisi*, 1(2).
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. *Jurnal Yurisprudentie*, 6(2), 248–264.
- Kementerian Agam, R. I. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Kharlie, A. T., & Sh, M. H. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan*, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum. Prenada Media.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Alquran. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Pitria, A., Rahman, F., & Ramlah, R. (2023). Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 125–148.
- PUTRI, A. (2023). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET*. IAIN MANADO.
- Rohmanu, A. (2009). Imam Al-Ghazali dan Kerangka Keilmuan Usul Al-Fiqh: Tela'ah Terhadap Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul. *Justitia Islamica*, 6(2).
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

- Straub, D. W., Ang, S., & Evaristo, R. (1994). Normative standards for IS research. *ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems*, 25(1), 21–34.
- SUSYLAWATI, S. H., & Musawwamah, M. (2020). *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama*. Duta Media Publishing.
- Syahriar, A., & Nafisah, Z. (2020). Comparison of Maqasid Al-Shari'ah Asy-Syathibi and Ibn'Ashur Perspective of Usul Al-Fiqh Four Mazhab'. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 185.
- Ulfah, S. (2017). *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*. IAIN.